



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18 /Pid.Prkn/2012/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADY A. RACHMAN Als ASUL.**

Tempat Lahir : Tarempa, Kab. Kep. Anambas.

Umur / Tgl.Lahir : 46 Tahun / 07 Juli 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Takari Rt. 005/RW. 003 Desa Tarempa Barat Kec.
Siantan Kab. Kep. Anambas.

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan/ Pemilik KM. NETA HARIANI

Terdakwa dilakukan penahanan ;

- 1 Penyidik TNI AL Ranai, tertanggal 02 Agustus 2012 Nomor : Sprin/141/VIII/2012, sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d tanggal 22 Agustus 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa, tertanggal 16 Agustus 2012 Nomor : SPP-01/N.10.13.7/Fd.1/05/2012, sejak tanggal 23 Agustus 2012 s/d 01 September 2012;
- 3 Pengeluaran Tahanan, Sejak tanggal 02 September 2012 ;
- 4 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ranai Di Tarempa, tertanggal 22 Oktober 2012 Nomor : PRINT-136/N.10.137/Ft.2/10/2012, sejak tanggal 22 Oktober 2012 s/d 31 Oktober 2012
- 5 Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ranai , tertanggal 23 Oktober 2012 Nomor : 09/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012.

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 2
Nopember 2012 Nomor: 09/Pen.Pid.Prkn/2012/PN.Rni.srjak tanggal 12 Nopember s/d
tanggal 21 Nopember 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya di dalam
berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala
Kejaksaan Negeri Ranai di Tarempa tanggal 23 Oktober 2012, Nomor: B-579 /N.10.13.7/
Ft.2/10/2012.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri
Ranai tanggal 23 Oktober 2012 Nomor: 19 /Pen.Pid.Prkn /2012/PN. Rni, tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim 23 Oktober 2012 Nomor: 19/
Pen.Pid.Prkn/2012/PN. Rni, tentang Hari dan Tanggal Persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa
dipersidangan dan hasil pemeriksaan barang bukti, serta Surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada
tanggal 30 November 2012, Nomor: Reg Perkara: PDS - 9 /TRP/11 /2012 yang pada
pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perikanan Ranai yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berdasarkan dakwaan Pasal 84 ayat (3) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-
undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau Pasal 84
ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP, memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ADY A. RAHMAN Als. ASUI terbukti secara sah dan
meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“pemilik kapal perikanan, yang
dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang
menyuruh melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan
peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan”** sebagaimana
dalam dakwaan Pertama yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 ayat (3) jo
Pasal 8 ayat (3) Undang – Undang RI No, 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal
55 ayat (1) ke- 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADY A.RAHMAN Als ASUI dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
- Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK
- 1 (satu) buah Kompresor.
- 1 (satu) gulung selang angin
- 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung.
- 4 (empat) buah bom rakitan ; 1 (satu) buah siap diledakkan ; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak
- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan.
- 1 (satu) buah SPB
- 1 (satu) buah SIUP
- 1 (satu) buah SIPI.
- 1 (satu) buah SIKPI.
- 1 (satu) buah Pas kecil.
- 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
- 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
- 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
- 1 (satu) buah SLO

Dikembalikan kepada JPU, untuk dipergunakan dalam berkas perkara Mustaparudin, dkk.

- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan selanjutnya atas Permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS -09/TRP/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dengan dakwaan yang dibacakan pada tanggal 29 Oktober 2012, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa ADY A RACHMAN Als ASUI selaku Pemilik Kapal Perikanan KM NETA HARIANI (SIKPI NO. 523.33/UKP?SIKPI/11/032 tanggal 7 September 2011 an. Ady A Rachman) pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, di Perairan Pulau Ayerahu (Laut Teritorial) pada posisi 02°43' 494" LU -106°15 '456" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“yang melakukan ,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pemilik kapal perikanan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan /cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal saat Terdakwa bertemu dengan saksi EDI GUSWANDI (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada sekira tanggal 04 Juli 2012 di Kedai Kopi Midai dimana Terdakwa menawarkan saksi Edi Guswandi untuk bekerja sebagai Nahkoda KM NETA HARIANI milik terdakwa untuk mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak
- Selanjutnya terdakwa juga bertemu saksi ABDUL SIRAT (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada sekira awal bulan Juli 2012 di Pelabuhan Midai pada saat saksi ABDUL SIRAT sedang duduk-duduk di pelabuhan tersebut, dan saksi ABDUL SIRAT di tawari bekerja oleh terdakwa untuk menangkap ikan dengan KM NETA HARIANI milik terdakwa dengan menggunakan bahan peledak dan akan di beri bayaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah bertemu dengan saksi ADYDTYA (di periksa dan di sidangkan dalam berkas perkara terpisah / splitzing)sekira akhir bulan Juni 2012 saat saksi ADYDTYA sedang berada di Pos Pelabuhan Midai dan terdakwa menawari saksi ADYDTYA untuk bekerja selaku Anak Buah Kapal (ABK) pada KM NETA HARIANI milik terdakwa untuk mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 06 Juli 2012 jam 22.00 WIB, terdakwa selaku Pemilik kapal perikanan KM NETA HARIANI bersama-sama dengan saksi EDI GUSWANDI yang bertindak selaku Nahkoda dari KM. NETA HARIANI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT dan saksi ADYDTYA berangkat dari Midai menuju Tarempa dan tiba di Tarempa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jam 22.00 WIB kemudian membongkar barang bangunan milik terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 sekira jam 11.00 WIB, saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA dan sdr RUDI HARTONO keluar dari tanjung Tarempa menuju pabrik es di depan Batu belah. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 berangkat ke Nyamuk untuk menjemput ABK lainnya yaitu sdr MUSTAPARUDDIN, sdr HAMSU RAJULIN, sdr WIDI SYAHPUTRA untuk selanjutnya menuju pulau Mangkai, setelah 3 (tiga) hari menangkap ikan dengan bahan peledak pada tanggal 17 Juli 2012 menuju pulau Buan untuk bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memberi rokok sekira jam 17.00 WIB, selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 05.00 WIB saksi EDI GUSWANDI mengantar sdr MUSTAPARUDDIN, sdr HAMSU RAJULIN, sdr WIDI SYAHPUTRA ke Nyamuk dan selanjutnya saksi EDI GUSWANDI melanjutkan perjalanan menuju Midai. Kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 02.00 WIB saksi EDI GUSWANDI tiba di Midai, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2012 sekira jam 24.00 WIB berangkat ke Pemangkat Kalimantan dan tiba di pemangkat sekira jam 10.00 WIB tanggal 21 Juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 sekira jam 12.00 WIB saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr. AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr BAHTIAR berangkat dari Pemangkat menuju Midai, dengan membawa 40 (empat puluh) buag detonator, sumbu 3 (tiga) meter, TNT 0,5 (nol koma lima) kg dan 6 (enam) sak pupuk sebagai bahan membuat bom ikan. Selanjutnya sekira jam 15.00 WIB tanggal 26 Juli 2012 saksi EDI GUSWANDI ditelpon oleh terdakwa untuk segera berangkat mencari ikan akan tetapi saksi EDI GUSWANDI tidak mau, selanjutnya saksi EDI GUSWANDI dibujuk oleh saksi SIPARMAN untuk segera berangkat mencari ikan, kemudian saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr. AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr. BAHTIAR dan Sdr, SAPIANTO, sekira jam 21.00 WIB tanggal 27 Juli 2012 berangkat menuju Nyamuk dan berlabuh di Mentala untuk menjemput Sdr. MUSTAPARUDDIN, HAMIRUDDIN, HAMSU RAJULIN, WIDI SYAHPUTRA, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2012 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang bersama Sdr. WAFIK, untuk memperbaiki Speed di dekat pulau Punjung, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. BAHTIAR berangkat menuju Pulau Ayerabu dan beristirahat semalam, kemudian tanggal 29 Juli 2012 EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr BAHTIAR menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Pulau Ayerabu hingga akhirnya ditangkap oleh saksi DIAN ALFRIANSYAH dan saksi JHONSON TAMBUNAN (anggota TNI AL) dengan menggunakan PATKAMLA SIANTAN pada tanggal 01 Agustus 2012 sekira jam 18.45 Wib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak terhadap 1 (satu) buah Detonator (BB3), dan 70 (tujuh puluh) gram TNT (BB4)

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 5314/BHF/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan dan yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Supto Sri Suhartomo, Binsaudin Saragih, S Si, M.Si, dan Supriyadi, ST, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa:

- 1 Barang Bukti (BB1) diatas adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan peledak (Explosive Material).
- 2 Barang Bukti (BB2) tersebut diatas adalah benar Sumbu Api, merupakan bahan peledak (Explosive Material).
- 3 Barang Bukti (BB3) tersebut diatas adalah Campuran Amonium Nitrat dan Solar merupakan campuran bahan peledak (Explosive Material)
- 4 Barang Bukti (BB4) tersebut diatas adalah TNT merupakan Bahan Peledak (Explosive Material)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (3) jo. Pasal 8 ayat (3) Undang – Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, .-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ADY A. RACHMAN Als ASUI** pada Hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya pada waktu dalam Bulan Agustus 2012 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, di Perairan Pulau Ayerabu (Laut Teritorial) pada psisi 02 43' 494" LU -106°15 ,456" BT atau setidaknya pada suatu tedmpat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakannbahan kimia, bahan biologhis,mbahan peledak, alat dan/atau cara, dan /atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakann kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1)”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa bertemu dengan saksi EDI GUSWANDI (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada sekira tanggal 04 Juli 2012 di Kedai Kopi Midai, dimana Terdakwa menawarkan Saksi EDI GUSWANDI untuk bekerja sebagai nahkoda KM. NETA HARIANI untuk mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak, selanjutnya terdakwa bertemu saksi SIPARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) sekira awal bulan Juli 2012 pada saat saksi SIPARMAN hendak berangkat dari Pulau Subi menuju Pemangkat dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi SIPARMAN untuk ikut bekerja bersama terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak.

- Selanjutnya terdakwa juga bertemu saksi ABDUL SIRAT (diperiksa dan disidangkan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada sekira awal bulan Juli 2012 di Pelabuhan Midai pada saat saksi ABDUL SIRAT ditawarkan bekerja oleh terdakwa untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan akan diberi bayaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah bertemu dengan saksi ADYDTYA untuk bekerja selaku Anak Buah Kapal (ABK) pada KM NETA HARIANI milik terdakwa untuk mencari ikan dengan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa selanjutnya pada sekira tanggal 06 Juli 2012 jam 22.00 Wib, terdakwa selaku Pemilik Kapal Perikanan KM NETA HARIANI bersama sama dengan saksi EDI GUSWANDI yang bertindak selaku Nahkoda dai KM NETA HARIANI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT dan saksi ADYDTYA berangkat dari Pemangkat menuju Midai dengan menggunakan KM NETA HARIANI membawa bahan peledak, papan, roti milik terdakwa dan tiba di Midai pada tanggal 07 Juli 2012 sekira jam 18.00 Wib, selanjutnya beristirahat dan bermalam di Midai, kemudian pada tanggal 08 Juli 2012 sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama sama dengan saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT dan saksi ADYDTYA berangkat dari Midai menuju Tarempa dan tiba di Tarempa pada jam 22.00 Wib kemudian membongkSdr. WIDI SYAHPUTRA, bahan bangunan milik terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2012 sekira jam 11.00 Wib, saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi Abdul Sirat, saksi ADYDTYA dan Sdr RUDI HARTONO keluar dari Tanjung Tarempa menuju pabrik es di depan Batu Belah. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2012 berangkat ke Nyamuk untuk menjemput ABK lainnya yaitu Sdr. MUSTAPARUDDIN, Sdr. HAMSU RAJULIN, Sdr. WIDI SYAHPUTRA untuk selanjutnya menuju Pulau Mangkai, setelah 3 (tiga) hari menangkap ikan dengan bahan peledak pada tanggal 17 Juli 2012 menuju Pulau Buan untuk bertemu dengan terdakwa dan terdakwa memberi rokok sekira jam 17.00 Wib. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2012 sekira jam 05.00 Wib, saksi EDI GUSWANDI mengantar Sdr. MUSTAPARUDDIN, Sdr. HAMSU RAJULIN dan Sdr WIDI SYAHPUTRA ke Nyamuk dan selanjutnya saksi EDI GUSWANDI melanjutkan perjalanan menuju Midai, kemudian pada tanggal 19 Juli 2012 sekira jam 02.00 Wib, saksi EDI GUSWANDI tiba di Midai, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2012 sekira jam 24.00 Wib berangkat ke Pemangkat Kaalimantan dan tiba di Pemangkat sekira jam 10.00 Wib tanggal 21 Juli 2012.

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012 jam 22.00 Wib, saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr. AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr BAHTIAR berangkat dari Pewmangkat menuju Midai, dengan membawa 40 (empat puluh) buah detonator, sumbu 3 (tiga) meter, TNT,0,5 (nol koma lima) kg dan 6 (enam) sak pupuk sebagai bahan membuat bom ikan. Selanjutnya sekira jam 15.00 Wib tanggal 26 Juli 2012 saksi EDI GUSNADI ditelphon oleh terdakwa untuk segera berangkat mencari ikan akan tetapi saksi EDI GUSWANDI tidak mau, selanjutnya saksi EDI GUSWANDI dibujuk oleh saksi SIPARMAN untuk segera berangkat mencari ikan, kemudian saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO, Sdr BAHTIAR dan Sdr SAPIANTO sekira jam 21.00 Wib, tanggal 27 Juli 2012 berangkat menuju Nyamuk dan berlabuh di Mentala untuk menjemput Sdr. MUSTAPARUDDIN, HAMIRUDDIN, HAMSU RAJULIN, WIDI SYAHPUTRA, selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2012 sekira jam 14.00 Wib, terdakwa datang bersama Sdr. WAFIK untuk memperbaiki Speed di dekat pulau Punjung, kemudian sekira jam 17.00 Wib saksi EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr. AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr. BAHTIAR berangkat menuju Pulau Ayerabu dan beristirahat semalam, kemudian tanggal 29 Juli 2012 EDI GUSWANDI, saksi SIPARMAN, saksi ABDUL SIRAT, saksi ADYDTYA, Sdr. AHYAR SAMSIRI, Sdr. RUDI HARTONO dan Sdr BAHTIAR menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Pulau Ayerabu hingga akhirnya ditangkap oleh saksi DIAN ALFRIANSYAH dan saksi JHONSON TAMBUNAN (Anggota TNI –AL) dengan menggunakan PATKAMLA SIANTAN pada tanggal 01 Agustus 2012 sekira jam 18.45 Wib.
- Bahwa Bedasarkan Berita Acara pemeriksaan laboratories Kriminalistik Barang Bukti Bahan Perledak terhadap 1 (satu) buah detonator (BB1),10 (sepuluh) Cm sumbu api (BB2), 1 (satu) ons butiran warna putih di duga Amonium nitrat (BB3), dan 70 (tujuh puluh) gram TNT (BB4) Nomor Lab : 5314/BHF/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang di keluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Labfor Cabang Medan dan yang di periksa dan di tandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Binsaudin Saragih, S.Si, M.Si, dan Supriyadi, ST, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan bahwa :
 - 1 Barang Bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan Bahan Peledak (Explosive Material)
 - 2 Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar sumbu api, merupakan Bahan Peledak (Explosive Material)
 - 3 Barang bukti (BB3) tersebut di atas adalah campuran Amonium nitrat dan solar merupakan Bahan Peledak (Explosive Material)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Barang bukti (BB4) tersebut di atas adalah TNT merupakan Bahan Peledak (explosive Material)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti, tidak mengajukan keberatan maupun bantahan atas dakwaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi yang telah memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah, Keterangan Saksi yang dibacakan, Barang Bukti dan Surat masing-masing sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI DIPERSIDANGAN :

1.1. Saksi EDI GUSWANDI : pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Nakhoda di Kapal Motor Neta Haryani yang berisi ABK 12 (dua belas) orang yang termasuk Terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat ditangkap KM Neta Haryani sedang hendak berlabuh di Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa Saksi yang merakit bahan peledak tersebut dengan peralatan yang digunakan adalah pupuk, sumbu detonator, dan TNT ;
- Bahwa Saksi bertugas menentukan posisi yang akan diledakan juga ada membantu merakit bom ;
- Bahwa Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi HAMIRUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA dan Saksi RUDI HARTONO bertugas sebagai penyelam untuk mengambil ikan ;
- Bahwa Saksi SAPIANTO, Saksi AHYAR SAMSIRI, ABDUL SIRAT serta ADYDTYA sebagai ABK KM Neta Haryani dan membantu memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka ;

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas pembagian tugas di KM Neta Haryani adalah Nakhoda dibantu Saksi Siparman ;
- Bahwa tugas menyelam untuk mengambil ikan, memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka, menarik dan menurunkan jangkar dilakukan secara bergantian oleh ABK ;
- Bahwa pada mulanya pada tanggal 4 Juli 2012 di sebuah warung kopi di Midai, Terdakwa bertemu dengan Saksi yang mengajak Saksi kerja untuk membawa KM Neta Haryani milik Terdakwa untuk mencari/menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - --- Saksi dan Saksi Siparman turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Siparman melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi Siparman menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi Rudi Hartono, Saksi Bahtiar, Saksi Mustaparudin, Saksi Hamsu Rajulin, Saksi Hamiruddin, Saksi Widi Syahputra, bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya yaitu Saksi Abdul Sirat, Saksi Adytya, Saksi Ahyar Samsiri, Saksi Sapianto, menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;
- Bahwa tugas menyelam untuk mengambil ikan, memilih ikan serta memasukan ikan kedalam palka, menarik dan menurunkan jangkar dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib setelah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, para ABK KM Neta Haryani hendak beristirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pulau belakang Pulau. Ayerabu, tiba-tiba muncul Patkamla dari arah samping kapal dan mengejar KM Neta Haryani yang Saksi tumpangi lalu terdengar suara tembakan dari petugas Patkamla dan akhirnya Patkamla mendekat dan menangkap seluruh ABK KM Neta Haryani ;

- Bahwa bahan-bahan pembuat bom sudah disiapkan Sdr. Heri (DPO) sebelumnya di Pemangkat dan Terdakwa sendiri yang merangkai bahan-bahan tersebut hingga siap untuk diledakkan dibantu oleh ABK lainnya ;
- Bahwa cara merakit bom ikan tersebut pertama-tama pupuk diaduk dengan solar dan bensin, kemudian dimasukkan kedalam jerigen terus dipadatkan menggunakan palu dan besi. Jerigen dibagian belakang dilubangi masukkan TNT sebanyak \pm 2 gram, kemudian dimasukkan detonator dan sumbu api. Untuk merakit 1 (satu) bom dibutuhkan waktu 5 menit ;
- Bahwa ikan yang diperoleh adalah jenis ikan karang, ikan ekor kuning, ikan ekor pisang, ikan ekor hijau dan lainnya ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa selama dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut bom ikan yang dilemparkan ke air laut kurang lebih sebanyak tiga puluh kali ;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu);
- Bahwa Saksi diupah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar secara kontan oleh Terdakwa ADY A RAHMAN Als ASUI pada waktu trip pertama, dan pada trip kedua belum dibayar karena sudah tertangkap oleh Patkamla, tapi sebelum berangkat pada trip kedua diberi pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil ikan pada trip ke dua sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak dilarang ;



2 **Saksi SIPARMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani sebagai menjadi tekong ikan dan tugasnya mencari lokasi ikan berkumpul, membantu merakit bahan peledak sampai menjadi bom juga merupakan orang kepercayaan Terdakwa juga sebagai Pemilik KM Neta Haryani untuk membagi tugas ABK lainnya, membayar gaji ABK ;
- Bahwa pada mulanya sekitar bulan Juli 2012 di sebuah warung kopi di Midai, Terdakwa bertemu dengan Saksi yang mengajak Saksi kerja ikut KM Neta Haryani milik Terdakwa untuk mencari /menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut sejak awal hingga tertangkap di atas KM Neta Haryani berlayar telah melalui dua kali putaran atau dua trip. Pada trip pertama KM Neta Haryani berhasil mendapatkan/membawa ikan campuran sebanyak kurang lebih enam ton yang telah dijual ke Sdr. Heri (DPO) sesuai dengan arahan Saksi Asui, sedangkan pada trip kedua KM Neta Haryani berhasil mendapatkan/ membawa ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Guswandi, Saksi Mustaparudin, Saksi Hamsu Rajulin, dan Saksi Widi Syahputra, telah ikut KM Neta Haryani sudah dua trip atau sejak trip pertama hingga tertangkap sedangkan Saksi Hamiruddin baru ikut pada trip yang terakhir ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Saksi dan Saksi Edi Guswandi turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi Rudi Hartono, Saksi Bahtiar, Saksi Mustaparudin, Saksi Hamsu Rajulin, Saksi Hamiruddin, Saksi Widi Syahputra, bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

- Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;
- Bahwa bahan-bahan pembuat bom sudah disiapkan Sdr. Heri (DPO) sebelumnya di Pemangkat dan Saksi membantu Saksi Edi Guswandi yang merangkai bahan-bahan tersebut hingga siap untuk diledakkan dibantu oleh ABK lainnya ;
- Bahwa dari trip pertama dan trip kedua selama dalam kegiatan penangkapan ikan tersebut bom ikan yang dilemparkan ke air laut kurang lebih sebanyak tiga puluh kali ;
- Bahwa peralatan yang digunakan adalah pupuk, sumbu detonator dan TNT ;
- Bahwa KM Neta Haryani tertangkap pada tanggal 1 Agustus 2012 sekira pukul 18.45 Wib setelah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, ketika hendak beristirahat ke pulau belakang Pulau. Ayerabu. Pada waktu itu tiba-tiba muncul Patkamla dari arah samping kapal dan mengejar KM Neta Haryani yang Saksi tumpangi lalu terdengar suara tembakan dari petugas Patkamla dan akhirnya Patkamla mendekat dan menangkap seluruh ABK KM Neta Haryani ;
- Bahwa ikan yang diperoleh adalah jenis ikan karang, ikan ekor kuning, ikan ekor pisang, ikan ekor hijau dan lainnya ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu);

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikan hasil tangkapan para ABK KM Neta Haryani adalah ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

1.3. Saksi AHYAR SAMSIRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang, memasak ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya dan Para ABK yang bertugas menyelam untuk mengambil ikan dan juga terkadang bergantian untuk menarik jangkar, memilih ikan, dan menjaga selang ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Aerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;
- Bahwa Saksi baru naik dari Pemangkat (trip ke dua) karena kebutuhan biaya untuk lebaran, ikut kerja melalui isteri Terdakwa, dan telah mendapatkan pinjaman sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

1.4. Saksi Bahtiar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;

- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya;
- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Saksi Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh Saksi SIPARMAN;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang, memasak sedangkan ABK lain bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;
- Bahwa Saksi ikut KM Neta Haryani naik dari Pemangkat karena diajak oleh Saksi Siparman yang diketahui oleh Terdakwa adalah untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa sebelum ikut KM Neta Haryani, Terdakwa bekerja sebagai penangkap ikan tongkol;
- Bahwa Saksi di janjikan upah oleh Terdakwa sebagai pemilik kapal untuk satu trip Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) ;

1.5. Saksi ABDUL SIRAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, dan menjaga selang sedangkan ABK lain bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani juga yang merakit bom ikan untuk diledakkan tersebut ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau orang yang ahli dalam hal perikanan yang menunjukkan tempat banyaknya ikan berkumpul ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Aerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berhasil menangkap/mengumpulkan ikan campuran sebanyak kurang lebih 200 kg ;
- Bahwa Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa Asui untuk ikut bekerja di KM Neta Haryani yang telah diketahui oleh Saksi yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa Saksi di upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

1.6. Saksi RUDI HARTONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan ABK lain bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah EDI GUSWANDI dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh Saksi Siparman ;
- Bahwa Saksi ikut KM Neta Haryani naik dari Pemangkat karena diajak oleh Saksi Siparman, orang kepercayaan Terdakwa yang diketahui oleh Saksi adalah untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa Saksi di upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

1.7. Saksi SAPIANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan ABK lainnya bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah EDI GUSWANDI dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya dan pada trip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atau pada saat tertangkap hasil ikan yang dikumpulkan sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;

- Bahwa Saksi bekerja di ajak oleh Saksi Abdul Sirat yang memang oleh pemilik kapal yaitu Terdakwa Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dan Saksi sendiri mengetahui pekerjaan menangkap ikan ini adalah dengan menggunakan bahan peledak ;

1.8. Saksi ADYDTYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu Kabupaten Kepulauan Anambas pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari pelabuhan Pemangkat Kalimantan Barat menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan Kapal Motor Neta Haryani yang dikemudikan oleh Saksi Edi Guswandi bersama-sama dengan ABK lainnya ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ABK KM Neta Haryani dengan tugas sehari-hari menarik jangkar, memilih ikan, menjaga selang kompresor penyelam sedangkan ABK lainnya bertugas menyelam, namun terkadang tugas ini dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa Saksi sudah ikut KM Neta Haryani dari trip pertama dan sudah 2 (dua) trip hingga tertangkap oleh petugas ;
- Bahwa Kapal Motor Neta Haryani membawa bahan-bahan peledak yang diperoleh dari HERI (DPO) dan Saksi Edi Guswandi, merakit bahan-bahan peledak tersebut sehingga menjadi bom ikan dibantu juga oleh saksi Siparman;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah Saksi Edi Guswandi dan jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Edi Guswandi, Saksi Siparman, Saksi Abdul Sirat, Saksi Rudi Hartono, Saksi Mustaparudin, Saksi Hamsu Rajulin, dan Saksi Widi Syahputra telah ikut KM Neta Haryani sudah dua trip atau sejak trip pertama hingga tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Hamiruddin, Saksi Ahyar Samsiri, Saksi Bahtiar, Saksi Sapianto baru ikut pada trip yang terakhir ;

1.9. Saksi MUSTAPARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas Saksi ikut Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi EDI GUSWANDI juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani, yaitu Saksi **AHYAR SAMSIRI, Saksi BAHTIAR, Saksi ABDUL SIRAT, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAPIANTO, Saksi ADYDTYA** dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMIRUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR adalah sebagai penyelam ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani lainnya Saksi ABD SIRAT, AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa tugas untuk menyelam, penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka dilakukan oleh para ABK KM Neta Haryani secara bergantian ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa yang merakit bom ikan itu adalah Terdakwa 1 ;
- Bahwa yang mencari titik lokasi banyaknya kumpulan ikan adalah Saksi Siparman ;
- Bahwa Saksi telah bekerja kurang lebih dua minggu di ajak oleh Saksi Hamsu Rajulin yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dg menggunakan bahan peledak ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah ikut dalam 2 kali putaran KM Neta Haryani dalam penangkapan ikan tersebut, putaran / trip pertama KM Neta Haryani berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak ± 6 ton ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istirahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa cara menangkap ikan tersebut yaitu :
 - Dimulai dari SIPARMAN (Terdakwa 2)/ tekong ikan, mencari posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan speed boat bersama Nakhoda dan seorang ABK ;
 - Bahwa setelah mendapatkan posisi, Nakhoda EDI GUSWANDI menyalakan sumbu api bom dan melempar ke posisi tersebut ;
 - Bahwa setelah beberapa detik bom meledak, selanjutnya KM Neta Haryani mendekat ke tempat pengeboman ikan lalu para penyelam mengambil ikan didasar laut secara bergantian ;
 - Bahwa ikan yang sudah diambil dimasukan kedalam palka oleh ABK Neta Haryani lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak ± 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah Terdakwa untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat upah dari Terdakwa Asui sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) berdasarkan jumlah hasil tangkapan ikan saksi sendiri ;

10 Saksi HAMSU RAJULIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ABK Neta Haryani ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMIRUDDIN, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR adalah sebagai penyelam ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani lainnya Saksi ABD SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka, dan tugas-tugas tersebut terkadang dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani melakukan penangkapan ikan di P Ayerabu pada tanggal 29 Juli 2012 sampai tanggal 1 Agustus 2012 dengan menggunakan bahan peledak dan waktu pengeboman antara sekira pukul 09.00 sampai 17.00 Wib ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen yang dirakit oleh Saksi Edi Guswandi ;
- Bahwa Saksi telah bekerja hampir 1 (satu) bulan dan telah ikut dalam 2 kali putaran KM Neta Haryani dalam penangkapan ikan tersebut, putaran / trip pertama KM Neta Haryani berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak ± 6 ton ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istitahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa cara menangkap ikan tersebut yaitu :
 - Saksi Siparman mencari titik posisi perairan yang banyak ikannya dengan menggunakan speed boat bersama Nakhoda dan seorang ABK ;
 - Bahwa setelah mendapatkan posisi, Nakhoda Saksi EDI GUSWANDI, menyalakan sumbu api bom dan melempar ke posisi tersebut ;
 - Bahwa setelah beberapa detik bom meledak, selanjutnya KM Neta Haryani mendekat ke tempat pengeboman ikan lalu para penyelam mengambil ikan didasar laut secara bergantian ;
 - Bahwa ikan yang sudah diambil dimasukan kedalam palka oleh ABK Neta Haryani lainnya ;
- Bahwa ikan yang sudah diambil dimasukan kedalam palka oleh ABK Neta Haryani lainnya ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak \pm 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat, Kalimantan Barat atas perintah Terdakwa ADY A RAHMAN Als ASUI untuk menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan;

- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sendiri yang datang kepada Terdakwa untuk melamar pekerjaan dan Saksi telah mengetahui bahwa pekerjaan yang dimaksud adalah menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan;

10 Saksi HAMIRUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani bertugas sebagai penyelam ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan atau ahli penangkapan ikan karena ahli dalam menentukan titik lokasi yang terdapat banyak kumpulan ikannya ;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR adalah sebagai penyelam;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani lainnya Saksi ABD SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa tugas menyelam terkadang dilakukan secara bergantian dengan tugas penarik jangkar atau memilih ikan dan memasukannya kedalam palka ;

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani melakukan penangkapan ikan di P. Ayerabu pada tanggal 29 Juli 2012 sampai tanggal 1 Agustus 2012 dan waktu pengeboman antara sekira pukul 09.00 sampai 17.00 Wib ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa yang merakit bahan peledak itu adalah Saksi Edi Guswandi ;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan P Ayerabu ;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istitahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak ± 200 Kg ;
- Bahwa kapal KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah Terdakwa untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi dijanjikan upah oleh Terdakwa untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dalam trip kedua atau trip yang baru pertama kali Saksi ikut langsung tertangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan ;
- Bahwa Saksi bekerja di ajak oleh Saksi Hamsu Rajulin yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan mencari ikan dan Saksi sendiri mengetahui pekerjaan menangkap ikan ini adalah dengan menggunakan bahan peledak ;

10 **Saksi WIDI SYAHPUTRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai ABK di Kapal Motor Neta Haryani yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Pulau Ayerabu pada waktu sekitar bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 ;
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI adalah Nakhoda Kapal Motor Neta Haryani ;
- Bahwa di KM Neta Haryani terdapat 12 (dua belas) orang ABK termasuk nakhodanya ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai tekong ikan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMIRUDDIN, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi RUDI HARTONO, BAHTIAR adalah sebagai penyelam;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani lainnya yaitu Saksi ABD SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO sebagai penarik jangkar dan memilih ikan dan memasukan kedalam palka ;
- Bahwa bahan pembuat bom ikan, minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu 3 (tiga) meter serta jerigen dimuat dari pelabuhan Pemangkat ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap oleh petugas TNI-AL sekira pukul 18,45 Wib pada tanggal 1 Agustus 2012 di perairan Pulau Ayerabu;
- Bahwa ikan yang ditangkap adalah jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya;
- Bahwa pada waktu ditangkap, KM Neta Haryani sedang akan berlabuh untuk istitahat setelah menangkap ikan dengan bahan peledak;

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satkamla TNI-AL Siantan, terdapat ikan tangkapan sebanyak ± 200 Kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani adalah jenis kapal pengangkut ikan ;
- Bahwa KM Neta Haryani berangkat dari Midai ke Pemangkat atas perintah Terdakwa untuk menemui HERI (DPO) yang menyiapkan logistik, dan bahan/ alat penangkap ikan berupa bahan peledak/ bom ikan ;
- Bahwa Saksi SIPARMAN adalah seorang ahli penangkap ikan, dan merupakan orang kepercayaan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi di upah oleh pemilik kapal untuk satu kali perjalanan Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi bekerja di ajak oleh Saksi Hamsu Rajulin yang memang oleh pemilik kapal yaitu Saksi Asui diijinkan untuk mencari teman yang mau ikut pekerjaan mencari ikan dan Saksi sendiri mengetahui pekerjaan menangkap ikan ini adalah dengan menggunakan bahan peledak dan Saksi sendiri telah ikut KM Neta Haryani dalam 2 trip / putaran menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak Tersebut;

10 Saksi DIAN ALFRIANSYAH, (Keterangan Saksi dibawah Sumpah, dibacakan di persidangan), pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib mendapatkan informasi masyarakat dari P. Mengkai bahwa di sekitar kepulauan Ayerabu ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib kami berangkat bersama Pasops Koptu Jas Edi, Kopda Hardiansyah untuk melakukan pengecekan. Kami bergerak menuju ke P. Tamiang, akan tetapi tidak ada kegiatan pengeboman ikan disan. Kemudian langsung menuju P. Aerabu. Kemudian melakukan penyisiran pesisir pantai P. Ayerabu. Sekira pukul 18.30 Wib secara visual kami mendeteksi kapal yang diduga menangkap ikan dengan bom sejauh 1,5 Mil. Kapal tersebut berusaha melarikan diri dan kami langsung melakukan pengejaran selama 15 menit. Kemudian kami melepaskan tembakan peringatan ke atas. Akhirnya kapal tersebut dapat tertangkap sekira pukul 18.45 Wib. Kemudian kami melaksanakan pemeriksaan dan beberapa barang bukti bom ikan, dan nama kapal tersebut bernama KM Neta Haryani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam KM Neta Haryani tersebut Saksi menemukan detonator, 3 (tiga) sak pupuk, dan 4 (empat) buah bom rakitan dan terdapat barang bukti ikan sekira \pm 200 kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap dan diperiksa pada koordinat 02°43'494" U - 106°15'456" T ;
- Bahwa ketika diperiksa, jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 orang termasuk Nakhoda ;
- Bahwa Nakhoda bernama EDI GUSWANDI, tekong ikan/ABK SIPARMAN, penyelam WIDI, MUSTAPARUDDIN, HAMSU RAJULIN, HAMIRUDDIN, sedangkan ABK KM Neta Haryani adalah ABDUL SIRAT, ADYDTYA, BAHTIAR, AHYAR SAMSIRI, SAPIANTO dan RUDI HARTONO ;
- Bahwa dokumen kapal lengkap, atas nama ADY A RAHMAN Als ASUI warga Tanjung Siantan ;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani dan barang bukti semuanya diserahkan ke Penyidik Lanal Tarempa ;

1.14. Saksi JHONSON TAMBUNAN, (Keterangan Saksi dibawah Sumpah, dibacakan di persidangan), pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI-AL sebagai juru Navigasi Patkamla Siantan Lanal Tarempa ;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib mendapatkan informasi masyarakat dari P. Mengkait bahwa di sekitar kepulauan Ayerabu ada penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib kami berangkat bersama Pasops Koptu Jas Edi, Kopda Hardiansyah untuk melakukan pengecekan. Kami bergerak menuju ke P. Tamiang, akan tetapi tidak ada kegiatan pengeboman ikan disana. Kemudian langsung menuju P. Ayerabu. Kemudian melakukan penyisiran pesisir pantai P. Ayerabu. Sekira pukul 18.30 Wib secara visual kami mendeteksi kapal yang diduga menangkap ikan dengan bom sejauh 1,5 Mil. Kapal tersebut berusaha melarikan diri dan kami langsung melakukan pengejaran selama 15 menit. Kemudian kami melepaskan tembakan peringatan ke atas. Akhirnya kapal tersebut dapat

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap sekira pukul 18.45 Wib. Kemudian kami melaksanakan pemeriksaan dan beberapa barang bukti bom ikan, dan nama kapal tersebut bernama KM Neta Haryani;

- Bahwa di dalam KM Neta Haryani tersenut Saksi menemukan detonator, 3 (tiga) sak pupuk, dan 4 (empat) buah bom rakitan dan terdapat barang bukti ikan sekira \pm 200 kg ;
- Bahwa KM Neta Haryani ditangkap dan diperiksa pada koordinat 02°43'49" U - 106°15'456" T;
- Bahwa ketika diperiksa, jumlah ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Nakhoda bernama EDI GUSWANDI, tekong ikan/ABK SIPARMAN, penyelam WIDI, MUSTAPARUDDIN, HAMSU RAJULIN, HAMIRUDDIN, sedangkan ABK KM Neta Haryani adalag ABDUL SIRAT, ADYDTYA, BAHTIAR, AHYAR SAMSIRI, SAPIANTO dan RUDI HARTONO;
- Bahwa dokumen kapal lengkap, atas nama ADY A RAHMAN Als ASUI warga Tanjung Siantan;
- Bahwa Para ABK KM Neta Haryani dan barang bukti semuanya diserahkan ke Penyidik Lanal Tarempa ;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut.

15 Keterangan **LILIK WIDODO S.Pi**, di bawah sumpah sebagai Ahli Perikanan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ikan yang diperiksa adalah dari jenis ikan selar kuning dan ikan selar pisang;
- Bahwa kondisi ikan sebagai berikut perut ikan pecah, gelembung renang dan pembuluh darah pecah, bagian organ tubuh dan gelembung renang pecah, mata membengkak dan menonjol keluar, mata dan pembuluh darah pecah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Keterangan **drg. DESNAWATI ALI**, di bawah sumpah sebagai Ahli Kesehatan di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa setelah melihat dan memeriksa kondisi ikan dengan jumlah \pm 200 kg dimana keadaannya sudah mulai membusuk ;
- Bahwa kondisi demikian sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia;
- Bahwa kondisi demikian dilarang untuk diedarkan;

15 Keterangan **MELYANTI SYAHRIAL, SH. MM**, di bawah sumpah sebagai Ahli Lingkungan Hidup di bacakan di depan persidangan dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Lampiran Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria Bahu Kerusakan terumbu karang khususnya point B angka 2 mengenai penangkapan bahan peledak menyebutkan penggunaan bahan peledak untuk penangkapan ikan mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya. Penggunaan Kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut di sekitarnya termasuk yang bukan sasaran penangkapan;
- Bahwa dasar hukumnya Pasal 98 dan pasal 99 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 35 Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 angka 1 PP Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan bahan Berbahaya dan Beracun, serta Lampiran II Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria baku kerusakan terumbu Karang ;
- Bahwa secara garis besar akibatnya terjadi kepunahan jenis-jenis ikan tertentu, racunnya akan menyebabkan ikan besar dan ikan kecil menjadi mabuk dan mati serta sisa racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga membunuh ekosistem laut yang lainnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya juga telah didengarkan **keterangan Terdakwa** di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kapal Motor Neta Haryani dan speed boat yang digunakan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bom ;
- Bahwa yang menjadi Nakhoda KM Neta Haryani adalah Saksi EDI GUSWANDI ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani berjumlah 12 (dua belas) orang termasuk Nakhoda;
- Bahwa Para ABK di KM Neta Haryani adalah Saksi EDI GUSWANDI, Saksi SIPARMAN, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi BAHTIAR, Saksi ABDUL SIRAT, Saksi RUDI HARTONO, Saksi SAPIANTO, ADYDYTA Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi SAMSU RAJULIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, dan Saksi HAMIRUDDIN ;
- Bahwa sebelumnya pada waktu dalam bulan juli 2012 Saksi bertemu dengan Saksi Edi Guswandi di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan membawa Kapal Motor Neta Haryani milik Terdakwa dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang belum dirakit yang telah disediakan Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa dari percakapan antara Saksi Edi Guswandi dan Terdakwa didapatlah tempat yang ditentukan untuk penangkapan ikan tersebut yaitu di Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pada waktu dalam bulan juli 2012 bertemu dengan Saksi Siparman di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan untuk ikut Kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Neta Haryani milik Terdakwa dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;

- Bahwa untuk mendukung kegiatan Penangkapan ikan tersebut Terdakwa juga mempekerjakan Saksi Abdul Sirat, Saksi Adydtiya, dan Saksi Hamsu Rajulin ;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Siparman untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Bahtiar dan Saksi Rudi Hartono ;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Abdul Sirat untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Sapianto ;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Hamsu Rajulin untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, dan Saksi HAMIRUDDIN ;
- Bahwa Saksi Ahyar Samsiri ikut bekerja dalam penangkapan ikan tersebut dengan persetujuan Istri Saksi ;
- Bahwa semua Anak Buah Kapal Motor Neta Haryani mengetahui mengenai pekerjaan menangkap ikan tersebut adalah dengan menggunakan bahan peledak/bom ;
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan KM Neta Haryani beserta Nakhoda dan ABK lainnya berangkat ke Pemangkat untuk menemui HERI (DPO) mengambil bahan logistik, es, bahan bakar KM Neta Heryani dan juga bahan penangkap ikan berupa bom yang belum dirakit ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh isteri Terdakwa di Pemangkat untuk membayar gaji/ upah untuk ABK Neta Haryani yang naik dari Pemangkat, Kalimantan Barat ;

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membayar gaji/ upah seluruh ABK termasuk Nakhoda KM Neta Heryani ;
- Bahwa Terdakwa yang mengangkat Saksi SIPARMAN sebagai orang kepercayaan dan sebagai tekong ikan ;
- Bahwa semua hasil tangkapan ikan KM Neta Haryani diperintahkan untuk dijual kepada HERI (DPO) di Pemangkat ;
- Bahwa pada saat Kapal Motor Neta Haryani mulai melakukan pelayaran dan tiba di Pulau Ayerabu yaitu pada tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 14.00 Wib ABK KM Neta Haryani mengabarkan kepada Saksi bahwa Speed boat yang digandeng KM Neta Haryani mengalami kerusakan sehingga Saksi datang bersama Saksi Hendra Als Wafik untuk memperbaiki speed boat tersebut ;
- Bahwa kegiatan pengeboman dilakukan di atas speed boat tersebut sedangkan KM Neta Haryani sendiri adalah kapal utama untuk membawa ABK dan menampung ikan hasil tangkapan ;
- Bahwa KM Neta Haryani telah melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak sudah dua kali atau dua trip selama 10 hari pelayaran ;
- Bahwa pada trip pertama telah menghasilkan ikan sebanyak 6 (enam) Ton ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa hasil ikan pada trip pertama telah dijual ke HERI (DPO) di Pemangkat dengan harga bervariasi dari Rp. 8.000,- (delapan ribu), Rp. 12.000,- (dua belas ribu), sampai Rp. 18.000,- (delapan belas ribu) per kilogramnya ;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Edi Guswandi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi Siparman sebesar Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah), kepada Saksi Ahyar Samsiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Abdul Sirat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Adydyta sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa lainnya atau Terdakwa-terdakwa diberikan upah disesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan selam ikan masing-masing ;

- Bahwa hasil ikan pada trip ke dua sebanyak 200 kg ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
- Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK
- 1 (satu) buah SPB
- 1 (satu) buah SIUP
- 1 (satu) buah SIPI.
- 1 (satu) buah SIKPI.
- 1 (satu) buah Pas kecil.
- 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
- 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
- 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
- 1 (satu) buah SLO
- 1 (satu) buah Kompresor.
- 1 (satu) gulung selang angin
- 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung.
- 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak.
- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan ;

Yang telah dibenarkan masing-masing oleh Saksi dan Terdakwa ;

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No : LAB:5314/BHF/2012 Pada hari Senin Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duabelas yang dibuat dan ditandatangani atas Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Drs. AGUS IRIANTO (Kombes Pol, NRP 62081088), KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG MEDAN ;

- 1 Barang bukti (BB1) tersebut di atas adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 2 Barang bukti (BB2) tersebut di atas adalah benar sumbu api, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 3 Barang bukti (BB3) tersebut diatas adalah campuran Amonium Nitrat dan Solar, merupakan campuran bahan (Explosive material).
- 4 Barang bukti (BB4) tersebut diatas adalah TNT merupakan bahan Peledak (Explosive material).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, di depan persidangan serta dikaitkan pula dengan barang bukti dan Surat yang diajukan di persidangan maka terungkap **Fakta-fakta Persidangan** sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas ada sebuah Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang dimulai dari perencanaan hingga beroperasi untuk menangkap ikan yang berawak Nakhoda yaitu Saksi **EDI GUSWANDI** juga sebagai ahli penangkapan ikan, Saksi **SIPARMAN** juga sebagai ahli penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal KM Neta Haryani, yaitu Saksi **AHYAR SAMSIRI**, Saksi **BAHTIAR**, Saksi **ABDUL SIRAT**, Saksi **RUDI HARTONO**, Saksi **SAPIANTO**, Saksi **ADYDTYA**, Saksi **MUSTAPARUDIN**, Saksi **HAMSU RAJULIN**, Saksi **HAMIRUDDIN**, dan Saksi **WIDI SYAHPUTRA** dengan membawa alat dan bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kapal Motor Neta Haryani yang juga menyuruh dan mempekerjakan para ABK untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom ikan tersebut ;
- 3 Bahwa sebelumnya pada waktu dalam bulan juli 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Guswandi di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan membawa Kapal Motor Neta Haryani milik Terdakwa dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang belum dirakit yang telah disediakan Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kab. Kepulauan Anambas ;
- 4 Bahwa dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi Edi Guswandi itu didapatkanlah tempat yang ditentukan untuk penangkapan ikan tersebut yaitu di Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas
- 5 Bahwa Terdakwa juga pada waktu dalam bulan juli 2012 bertemu dengan Saksi Siparman di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan untuk ikut Kapal Motor Neta Haryani milik Saksi dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
- 6 Bahwa untuk mendukung kegiatan Penangkapan ikan tersebut Terdakwa juga mempekerjakan (secara langsung tanpa perantara) yaitu Saksi Abdul Sirat, Saksi Adydyta, dan Saksi Hamsu Rajulin, ;
- 7 Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Siparman untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Bahtiar dan Saksi Rudi Hartono ;
- 8 Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Abdul Sirat untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Sapianto ;
- 9 Bahwa Saksi mempercayakan kepada Saksi Hamsu Rajulin untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, dan Saksi HAMIRUDDIN;
- 10 Bahwa Saksi Ahyar Samsiri ikut bekerja dalam penangkapan ikan tersebut dengan persetujuan Istri Terdakwa ;
- 11 Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Terdakwa 3 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 4 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Terdakwa 8 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa lainnya atau Terdakwa-terdakwa diberikan upah disesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan selama ikan masing-masing ;

- 12 Bahwa Terdakwa menyuruh ABK KM Neta Haryani untuk menjemput bahan peledak yang belum dirakit yaitu minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu api 3 (tiga) meter serta jerigen yang telah disediakan Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kab. Kepulauan Anambas dan menjual hasil tangkapan tersebut juga kepada Sdr. Heri (DPO)
- 13 Bahwa Saksi EDI GUSWANDI sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena ahli dalam merakit bom ikan ;
- 14 Bahwa Saksi SIPARMAN sebagai ahli penangkapan ikan oleh karena mengetahui titik banyaknya ikan di dalam air laut ;
- 15 Bahwa Saksi EDI GUSWANDI merakit bom dengan cara dengan cara mencampurkan Potasium dengan Minyak Tanah, solar, pupuk (Kalium Nitrat) kemudian menjemurnya dan setelah kering lalu memasukkan kedalam jerigen dan dicampur bubuk TNT serta diberi sumbu peledak, setelah itu hasil rakitan tersebut menjadi sebuah bom ikan yang siap diledakkan, kemudian bom ikan sudah jadi tersebut diledakkan ke laut dengan diameter ledakan kurang lebih sepuluh meter sehingga ikan-ikan yang terkena bom tersebut mati dan dengan mudah untuk diambil di dasar laut dengan cara menyelam ke dasar laut dan mengambilnya ;
- 16 Bahwa bom rakitan yang dilemparkan ke laut dengan diameter kurang lebih sepuluh meter tersebut telah banyak mengenai ikan-ikan dalam kumpulannya baik yang besar maupun yang kecil yaitu jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;
- 17 Bahwa ABK KM Neta Haryani melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan pada saat di tangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas TNI-AL dari Lanal Tarempa posisi KM Neta Haryani berada pada posisi 02°43'494" U - 106°15'456" T di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas yang termasuk Zona Laut Teritorial RI yaitu bagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- 18 Bahwa ABK KM Neta Haryani dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

--- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI, Saksi SIPARMAN turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi SIPARMAN melihat kedalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi SIPARMAN menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan diledakkan, dan kemudian Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi HAMIRUDDIN dan Saksi WIDI SYAHPUTRA bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya yaitu Saksi ABDUL SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO bertugas menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

--- Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;

- 19 Bahwa ABK KM Neta Haryani dengan cara tersebut telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) ;
- 20 Bahwa KM Neta Haryani dalam waktu sebagaimana telah disebutkan di atas telah membawa ABK melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 trip atau 2 putaran ;
- 21 Bahwa pada trip sebelumnya dengan cara yang sama pada tempat yang sama ABK KM Neta Haryani telah berhasil mengumpulkan ikan campuran sebanyak \pm 6 (enam) ton;
- 22 Bahwa ikan hasil tangkapan tersebut di perintahkan oleh Saksi Ady A. Rahman Als Asui untuk dijual kepada Sdr. Heri (DPO) ;
- 23 Bahwa Saksi Ady A. Rahman Als Asui memberikan upah kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Terdakwa 2 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Terdakwa 3 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa 4 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa 8 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa lainnya atau Terdakwa-terdakwa diberikan upah disesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan selam ikan masing-masing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 25 Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- 26 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- 27 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama : melanggar Pasal 84 ayat (3) Jo pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau dakwaan Kedua: Melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Pertama yaitu Pasal 84 ayat (3) Jo pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung jawab Perusahaan Perikanan dan/atau Operator Kapal Perikanan ;
- 2 Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak
- 3 Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;
- 4 Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;
- 5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Ad.1. ” Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung jawab Perusahaan Perikanan dan/atau Operator Kapal Perikanan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa Kapal Motor Neta Haryani yang digunakan untuk menangkap ikan yang dimulai dari perencanaan hingga beroperasi untuk menangkap ikan pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu, kabupaten Anambas terdapat dokumen-dokumen lengkap tentang kepemilikan Kapal Motor Neta Haryani atas nama ADY A RAHMAN Als ASUI warga Tanjung Siantan sesuai dengan yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas benar dan lengkap ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur **Pemilik Kapal Perikanan** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki, artinya ada akibat yang dihadapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sumber daya ikan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah potensi semua jenis ikan, sedangkan yang dimaksud dengan Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa ABK KM Neta Haryani melakukan perbuatan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ABK KM Neta Haryani pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 berangkat dari Midai menuju ke Pelabuhan Pemangkat menggunakan KM Neta Haryani kemudian menuju perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas menggunakan KM Neta Haryani dengan membawa bahan peledak berupa Potasium, bubuk TNT, Minyak Tanah, Solar, Sumbu, Botol dan Jerigen,
- Bahwa Saksi Edi Guswandi merakit bom dengan cara dengan cara mencampurkan Potasium dengan Minyak Tanah, solar, pupuk kemudian menjemurnya dan setelah kering lalu memasukkan kedalam jerigen dan dicampur bubuk TNT serta diberi sumbu peledak, setelah itu hasil rakitan tersebut menjadi sebuah bom ikan yang siap diledakkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bom ikan sudah jadi tersebut diledakkan ke laut dengan diameter ledakan kurang lebih sepuluh meter sehingga ikan-ikan yang terkena bom tersebut mati dan dengan mudah untuk diambil di dasar laut dengan cara menyelam ke dasar laut dan mengambilnya ;
- Bahwa ABK KM Neta Haryani telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang digunakan ABK KM Neta Haryani merupakan alat peledak rakitan, diperkuat berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No : LAB:5314/BHF/2012 Pada hari Senin Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Duabelas yang dibuat dan ditandatangani atas Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Drs. AGUS IRIANTO (Kombes Pol, NRP 62081088), Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan :

- 1 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar Detonator dalam keadaan berfungsi dengan baik, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 2 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah benar sumbu api, merupakan bahan Peledak (Explosive material).
- 3 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah campuran Amonium Nitrat dan Solar, merupakan campuran bahan peledak (Explosive material).
- 4 Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah TNT merupakan bahan Peledak (Explosive material)

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana terurai di atas menurut penilaian Majelis Hakim dilakukan dengan sengaja, pelaku menghendaki agar penangkapan ikan menjadi lebih mudah setelah meledakkan bom ke air laut, oleh Karena itu Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Unsur “Yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya”

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa bom rakitan yang dilemparkan ke laut dengan diameter kurang lebih sepuluh meter tersebut telah banyak mengenai ikan-ikan dalam kumpulannya baik yang besar maupun yang kecil yaitu jenis ikan ekor kuning, ikan ekor pisang dan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Peledakan yang sedemikian rupa yang mengena juga pada ikan-ikan kecil termasuk yang bukan sasaran penangkapan menurut Majelis Hakim dapat mengakibatkan tangkapan ikan berkurang di masa berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Kepmen Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 tahun 2001 tentang Kriteria Bahu Kerusakan terumbu karang khususnya point B angka 2 mengenai penangkapan ikan menggunakan bahan peledak menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggunaan Kalium Nitrat (sejenis pupuk) sebagai bahan peledak akan mengakibatkan ledakan besar sehingga dapat membunuh ikan dan merusak karang di sekitarnya serta biota laut di sekitarnya ;
- Bahwa sisa dari peledakan tersebut racunnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan terumbu karang yang ditandai dengan perubahan warna karang menjadi putih dan lama-kelamaan akan mati dan juga membunuh ekosistem laut yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan menyebutkan bahwa Kalium Nitrat (sejenis pupuk) adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa sebagai bahan dalam membuat bom rakitan untuk menangkap ikan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **Yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya** telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur “Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”

Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia terdiri atas :

- 1 Perairan Indonesia,
- 2 ZEEI, dan
- 3 Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa ABK KM Neta Haryani melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan dan pada saat di tangkap dan diperiksa oleh Kapal Pengawas TNI-AL dari Lanal Tarempa posisi KM Neta Haryani berada pada posisi 02°43'494" U - 106°15'456" T di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas yang termasuk Zona Laut Teritorial RI yaitu bagian dari perairan Indonesia yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, oleh Karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap di Persidangan yang menyatakan bahwa terdapat hal-hal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa adalah pemilik Kapal Motor Neta Haryani yang menyuruh atau mempekerjakan Para ABKnya dalam melakukan penangkapan ikan ;
- 2 Bahwa Terdakwa dalam menyuruh atau mempekerjakan Para ABK KM Neta Haryani dalam menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut dilakukan dengan cara-cara :
 - Bahwa sebelumnya pada waktu dalam bulan juli 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi Edi Guswandi di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan membawa Kapal Motor Neta Haryani milik Terdakwa dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak yang belum dirakit yang telah disediakan Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kalimantan Barat ;
 - Bahwa dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi Edi Guswandi itu didapatkan tempat yang ditentukan untuk penangkapan ikan tersebut yaitu di Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas
 - Bahwa Terdakwa juga pada waktu dalam bulan juli 2012 bertemu dengan Saksi Siparman di sebuah warung kopi di Midai menawarkan pekerjaan untuk ikut Kapal Motor Neta Haryani milik Terdakwa dan untuk menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak ;
 - Bahwa untuk mendukung kegiatan Penangkapan ikan tersebut Terdakwa juga mempekerjakan (secara langsung tanpa perantara) yaitu Saksi Abdul Sirat, Saksi Adydtia, dan Saksi Hamsu Rajulin, ;
 - Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Siparman untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Bahtiar dan Saksi Rudi Hartono ;
 - Bahwa Terdakwa mempercayakan kepada Saksi Abdul Sirat untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi Sapianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempercayakan kepada Saksi Hamsu Rajulin untuk mencari orang yang mau diajak dalam pekerjaan penangkapan ikan tersebut yaitu Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi WIDI SYAHPUTRA, dan Saksi HAMIRUDDIN;
 - Bahwa Saksi Ahyar Samsiri ikut bekerja dalam penangkapan ikan tersebut dengan persetujuan Istri Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa Ady A. Rahman Als Asui memberikan upah kepada Saksi Edi Guswandi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Siparman sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kepada Saksi Ahyar Samsiri sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Saksi Bahtiar sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang baru diterima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Adytya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan ABK lainnya diberikan upah disesuaikan dengan banyaknya hasil tangkapan selama ikan masing-masing ;
 - Bahwa Terdakwa menyuruh ABK KM Neta Haryani untuk menjemput bahan peledak yang belum dirakit yaitu minyak solar campur bensin, satu sak pupuk, 6 (enam) sak pupuk urea, TNT 0,5 kg, detonator 50 (lima puluh) buah, dan sumbu api 3 (tiga) meter serta jerigen yang telah disediakan Sdr. Heri (DPO) di Pemangkat, Kalimantan Barat dan menjual hasil tangkapan tersebut juga kepada Sdr. Heri (DPO) ;
- 3 Bahwa pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 hingga Agustus 2012 di perairan laut Pulau Ayerabu Kab. Kepulauan Anambas, Kapal Motor Neta Haryani yang membawa ABK yaitu Saksi EDI GUSWANDI, Saksi SIPARMAN, Saksi RUDI HARTONO, BAHTIAR, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi HAMIRUDDIN dan Saksi WIDI SYAHPUTRA (diperiksa dan di lakukan penuntutan secara terpisah/ Splitzing) Saksi ABDUL SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, dan Saksi ADYDTYA beroperasi melakukan penangkapan ikan;
- 4 Adapun cara-cara penangkapan ikan tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi EDI GUSWANDI, Saksi SIPARMAN turun dari KM Neta Haryani menggunakan speed boat mencari lokasi yang banyak ikannya dengan membawa bom ikan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi SIPARMAN melihat kedalam air dengan menyelamkan kepalanya untuk melihat ikan yang ada didalam laut dan setelah menemukan lokasi yang banyak ikannya, Saksi SIPARMAN menyuruh ABK lainnya untuk membawa Kapal Motor Neta Haryani menjauh dari lokasi tempat bom ikan akan

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diledakkan, dan kemudian Saksi Edi Guswandi membakar sumbu bom ikan dan menjatuhkannya kedalam laut. Setelah bom ikan dijatuhkan kemudian speed boat mereka tumpangi menjauh dari lokasi bom ikan yang dijatuhkan, dan setelah bom ikan tersebut meledak, Kapal Motor Neta Haryani kembali menuju tempat bom ikan yang diledakkan tersebut sementara Saksi RUDI HARTONO, Saksi BAHTIAR, Saksi MUSTAPARUDDIN, Saksi HAMSU RAJULIN, Saksi HAMIRUDDIN dan Saksi WIDI SYAHPUTRA bersiap menyelam untuk mengambil ikan-ikan yang terkena ledakan bom tersebut sedangkan ABK lainnya yaitu Saksi ABDUL SIRAT, Saksi AHYAR SAMSIRI, Saksi ADYDTYA, Saksi SAPIANTO bertugas menghidupkan kompresor yang ada di KM Neta Haryani dan menjaga selang kompresor sebagai alat bantu pernafasan para penyelam, memilih ikan yang sudah dikumpulkan dan memasukannya ke dalam palka dan juga sebagai penarik jangkar ;

- 5 Bahwa dari penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut telah berhasil mengumpulkan ikan \pm 200 kg (dua ratus kilo gram) pada trip kedua sedangkan pada trip sebelumnya berhasil mengumpulkan ikan \pm 6 ton ikan campuran ;
- 6 Bahwa tugas atau kegiatan menangkap ikan ini dilakukan oleh ABK secara bergantian pada lain kesempatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah sebagai "yang menyuruh melakukan", sedangkan perbuatan tersebut dilakukan sebagai satu kesatuan dan dipandang dilakukan secara bersama sama oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai suatu perbuatan yang dipandang dilakukan "secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 84 ayat (3) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pertama maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sedemikian rupa maka terhadap Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya dan dengan memperhatikan prinsip keadilan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi ;

Menimbang, bahwa prinsip keadilan pemidanaan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya, prinsip keadilan bagi Terdakwa, juga prinsip keadilan menurut kepentingan keadilan sosiologi akan diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan dari sisi pembahayaan terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya adalah pemidanaan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang setimpal yang telah menyebabkan terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi si pelaku tindak pidana adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat kesalahannya, memperhatikan faktor yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana dalam melakukan tindak pidana, terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus dilakukan pemidanaan atau pemberian efek jera dengan tujuan agar pelaku dapat menjadi baik dengan menyadari kesalahannya pada saat atau setelah menjalani sebuah hukuman ;
- Bahwa prinsip keadilan dalam pemidanaan bagi kepentingan keadilan sosiologi adalah dengan menegaskan bahwa setiap tindak pidana harus ada pemidanaan yang setimpal, yang merupakan ancaman untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan agar kepentingan sosial dilindungi dengan adanya hukum, dan juga agar setiap orang takut dan menghindari untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain penerapan pidana merupakan salah satu alat untuk menjamin ketertiban hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menentukan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan prinsip keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas dihubungkan dengan Fakta yang terungkap di Persidangan maka didapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai pemilik Kapal Motor dan yang memerintahkan dilakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang telah menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggunya ketersediaan atau kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terbukti bersalah melanggar Pasal 84 ayat (3) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi pidana pokok kumulatif yaitu penjara dan denda berdasarkan pasal 30 ayat (2) KUHP berbunyi "*jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan*" sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut, apabila terdakwa tidak membayar denda yang dijatuhkan kepadanya maka diganti dengan hukuman kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka dalam putusan ini masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani sedangkan masa penahanan dalam tahap pemeriksaan sidang Terdakwa telah habis sebelum Putusan ini diucapkan maka terhadap Terdakwa harus segera dilakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka statusnya akan ditentukan pada perkara splitzing Nomor : 20 / Pid.Prkn/2012/PN.Rni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa sendiri tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka penjatuhan pidana sebagaimana Amar Putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan Terdakwa;

Mengingat, pasal 84 ayat (3) Jo. Pasal 8 ayat (3) Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **ADY A. RAHMAN Als. ASUI** terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Pemilik Kapal Perikanan yang menyuruh melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak secara bersama-sama dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya**"
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADY A. RAHMAN Als. ASUI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terhadap Terdakwa tersebut agar segera dilakukan penahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit KM Neta Haryani dan Perlengkapannya, terbuat dari kayu Isi Kotor (GT) 7.
 - Mesin Mitsubishi 6D 16 60 PK.
 - 1 (satu) buah Kompresor.
 - 1 (satu) gulung selang angin.
 - 1 (satu) buah SPB
 - 1 (satu) buah SIUP
 - 1 (satu) buah SIPI.

Pid Prkn No. 18 – 2012 PN. Rni 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIKPI.
- 1 (satu) buah Pas kecil.
- 1 (satu) buah Surat kecakapan Mesin.
- 1 (satu) buah surat kecakapan Nautika.
- 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan.
- 1 (satu) buah SLO
- 3 (tiga) karung pupuk dengan berat \pm 25 kg per-karung
- 4 (empat) buah bom rakitan; 1 (satu) buah siap diledakkan; 3 (tiga) buah masih dalam rakitan.
- \pm 3 (tiga) ons TNT.
- \pm 3 (tiga) meter sumbu api.
- 36 (tiga puluh enam) detonator; 20 (dua puluh) kondisi baik, 16 (enam belas) kondisi rusak.
- 200 (dua ratus) kg ikan campuran, telah dimusnahkan pada tahap penyidikan

Dikembalikan kepada JPU, untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 20 /Pid.Prkn/2012/PN.Rni An. Mustaparudin, dkk ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai oleh kami YOPY WIJAYA, SH. sebagai Ketua Majelis, SUGENG SULISTIAWAN, SH. dan Ir. HAMZAH LUBIS, SH. M.Si. CD. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, dengan dihadiri oleh MASRURI ABDUL AZIZ, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai Cabang Tarempa serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUGENG SULISTIAWAN, SH.

YOPY WIJAYA, SH.

Ir.HAMZAH LUBIS,SH.M.Si.CD

Panitera Pengganti,



SYAIFUL ISLAMI, SH.